



**KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG
PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

NOMOR 1 TAHUN 2020

TENTANG

TIM HARMONISASI DAN SINKRONISASI PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

SEKRETARIS KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN
MANUSIA DAN KEBUDAYAAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pembentukan peraturan perundang-undangan bidang pembangunan manusia dan kebudayaan di Tahun 2020, perlu harmonisasi dan sinkronisasi penyusunan peraturan perundang-undangan bidang pembangunan manusia dan kebudayaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu membentuk tim harmonisasi dan sinkronisasi penyusunan peraturan perundang-undangan bidang pembangunan manusia dan kebudayaan; dan

c. bahwa...

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan tentang Tim Harmonisasi dan Sinkronisasi Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 2. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2015 tentang Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 10); dan
 3. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 700).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN TENTANG TIM HARMONISASI DAN SINKRONISASI PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN.

KESATU:...

- KESATU : Membentuk Tim Harmonisasi dan Sinkronisasi Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang selanjutnya disebut Tim Harmonisasi dan Sinkronisasi PUU dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tim Harmonisasi dan Sinkronisasi PUU sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU keputusan ini, mempunyai tugas:
- a. menyiapkan bahan, data, dan informasi untuk menunjang kajian dalam rangka Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
 - b. membuat daftar inventaris Peraturan Perundang-Undangan bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
 - c. melakukan koordinasi dengan unit-unit kerja di Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dan Kementerian/Lembaga terkait dalam rangka Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; dan
 - d. berperan aktif dalam penyusunan Peraturan Perundang-Undangan bidang Pembangunan manusia dan kebudayaan.
- KETIGA : Tim Harmonisasi dan Sinkronisasi PUU dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA keputusan ini bertanggung jawab kepada Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

KEEMPAT:...

- KEEMPAT : Seluruh biaya yang diperlukan oleh Tim Harmonisasi dan Sinkronisasi PUU dalam melaksanakan tugasnya dibebankan pada DIPA Satuan Kerja Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Januari 2020
SEKRETARIS KEMENTERIAN
KOORDINATOR BIDANG
PEMBANGUNAN MANUSIA DAN
KEBUDAYAAN,

ttd.

Y.B. SATYA SANANUGRAHA

Salinan sesuai dengan aslinya,
Plt. Kepala Biro Hukum, Informasi dan Persidangan



Sorni Paskah Daeli

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS
KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN
MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
NOMOR 1 TAHUN 2020
TENTANG
TIM HARMONISASI DAN
SINKRONISASI PENYUSUNAN
PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN BIDANG
PEMBANGUNAN MANUSIA DAN
KEBUDAYAAN

TIM HARMONISASI DAN SINKRONISASI PENYUSUNAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN
KEBUDAYAAN

- A. Pengarah : Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang
Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
- B. Penanggung jawab : Sorni Paskah Daeli;
- C. Ketua : Erika Rosanti;
- D. Wakil Ketua : Melinda Paramitha Kusuma Dewi;
- E. Anggota : 1. Danang Ariwibowo;
2. Dian Novico;
3. Edy Wiyanto;
4. Dyah Ratnawati;
5. Sachran Saputra;
6. Eka Ningrum;

7. Moch. ...

7. Moch. Arrozi;
8. Hendri Jupiter;
9. Amirullah;
10. Tri Nugroho Herusanto;
11. Siti Juni Tedia;
12. Maulana Tanjung Widagdo;
13. Rini Septiyanti;
14. Rony Bintoro;
15. Anies Kristianita Dwihening;
16. Afrizal Sudadi;
17. Edy Sudarma Koorniawan;
18. Abed Algary;
19. Anike Hermalina Imbab;
20. Ario Rikson; dan
21. Mireza Fitriadi.

SEKRETARIS KEMENTERIAN
KOORDINATOR BIDANG
PEMBANGUNAN MANUSIA DAN
KEBUDAYAAN,

ttd.

Y.B. SATYA SANANUGRAHA

Salinan sesuai dengan aslinya,

Plt. Kepala Biro Hukum, Informasi dan Persidangan



Sorni Paskah Daeli